

**ANALISIS METODE PERHITUNGAN ZAKAT PERUSAHAAN DAGANG
(STUDI KASUS DI PERUSAHAAN DAGANG ZM GROSIR & MARKET)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ANDIKA

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NIM : 2012011151



FAKULTAS SYARIAH

ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2017 M / 1438 H

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segalapuji dan syukur penulis hadiratkan kepada Allah SWT, hanya dengan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, berkat perjuangan beliau kita dapat menikmati indahnya Islam serta ajaran-ajaran yang ada didalamnya.

Skripsi ini berjudul ***“Analisis Aplikasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Dagang (Studi Kasus di PD. ZM Grosir & Market”***.

Yang merupakan tugas dan kewajiban penulis untuk menyusun agar memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Penulis sangat menyadari masih banyak kelemahan serta kekurangan dalam Skripsi ini, serta juga terdapat rintangan yang penulis hadapi. Atas berkat pengajaran dan arahan Bapak/Ibu pembimbing yang telah ditunjuk dan bantuan dari pihak lainnya, mak Skripsi ini dapat terlaksana jua. Karena itu sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, sebagai pemberi motivasi kepada penulis. Do’a dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada keluarga tercinta yang telah membantu penulis dalam menjalani hambatan yang selama ini penulis hadapi.
2. Bapak DR. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. kAJSDIJKA

4. rekan sahabat seperjuangan yang telah banyak memberi dorongan serta masukan dalam penyelesaian Skripsi ini. Terkhusus Nurainun yang telah memberikan inspirasi dalam tema zakat perusahaan dagang, Khaidir yang selalu menemani selama pembuatan Skripsi ini, Riki Syahputra yang membantu dalam penulisan. Zulikram, Endri Prija Kusuma serta seluruh teman Jurusan Muamalah.

Penulis menyadari bahwasanya Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhitnya pada Allah jualah penulis serahkan segalanya serta berharap semoga usaha kecil ini bermanfaat.

Langsa, Oktober 2017

Penulis

ANDIKA

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Andika
Tempat/Tgl Lahir : Rantau, 09 September 1991
NIM : 2012011151
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : MUAMALAH
Alamat : Dsn. Cinta Damai, Desa. Alur Cucur,
Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : *“Analisis Metode perhitungan zakat Perusahaan Dagang (Studi Kasus di Perusahaan Dagang ZM Grosir & Market)”* adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aceh Tamiang, 28 September 2017
yang membuat



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh :

**Andika
2012011151**

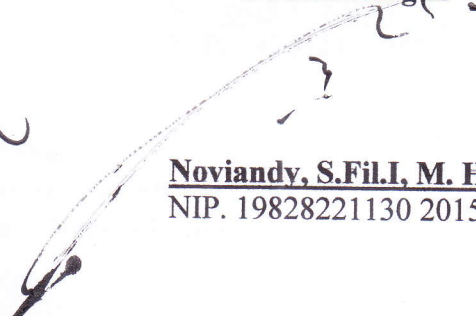
**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Fakultas / Prodi : Syariah / Muamalah**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Zainal Abidin, S. Ag. M.H
NIP.19670615 199503 1 004

Pembimbing II


Noviandy, S.Fil.I, M. Hum
NIP. 19828221130 201503 1 002

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Mahasiswa
Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syaria'ah
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai
Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

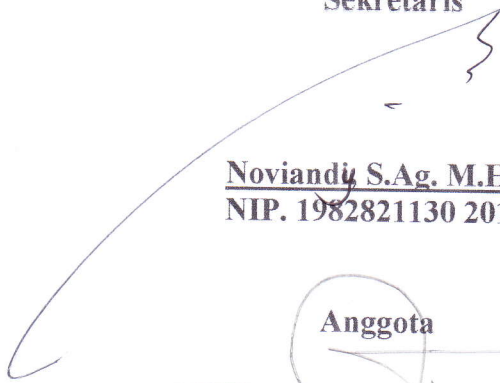
Pada Hari / Tanggal

7 November 2017
Selasa,
18 Shafar 1439

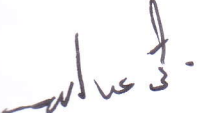
Ketua


Zainal abidin, S.Ag. M.H
NIP. 19670615 199503 1 004

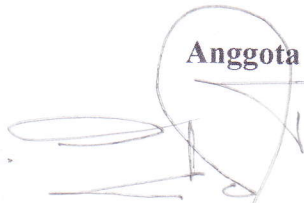
Sekretaris


Noviandy S.Ag. M.Hum
NIP. 1982821130 201503 1 002

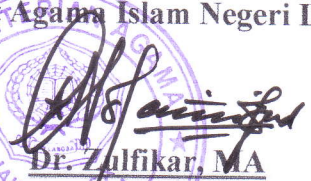
Anggota


Dr. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002

Anggota


Syamsul Rizal, S.Pd, M.Pd
NIP. 18781215 200912 1 002

Mengetahui :
Derkan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199005 0 001


KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segalapuji dan syukur penulis hadiratkan kepada Allah SWT, hanya dengan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, berkat perjuangan beliau kita dapat menikmati indahnya Islam serta ajaran-ajaran yang ada didalamnya.

Skripsi ini berjudul ***“Analisis Aplikasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Dagang (Studi Kasus di PD. ZM Grosir & Market”***.

Yang merupakan tugas dan kewajiban penulis untuk menyusun agar memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Penulis sangat menyadari masih banyak kelemahan serta kekurangan dalam Skripsi ini, serta juga terdapat rintangan yang penulis hadapi. Atas berkat pengajaran dan arahan Bapak/Ibu pembimbing yang telah ditunjuk dan bantuan dari pihak lainnya, mak Skripsi ini dapat terlaksana jua. Karena itu sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, sebagai pemberi motivasi kepada penulis. Do'a dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada keluarga tercinta yang telah membantu penulis dalam menjalani hambatan yang selama ini penulis hadapi.

2. Bapak DR. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. kAJSDIJK A
4. rekan sahabat seperjuangan yang telah banyak memberi dorongan serta masukan dalam penyelesaian Skripsi ini. Terkhusus Nurainun yang telah memberikan inspirasi dalam tema zakat perusahaan dagang, Khaidir yang selalu menemani selama pembuatan Skripsi ini, Riki Syahputra yang membantu dalam penulisan. Zulikram, Endri Prija Kusuma serta seluruh teman Jurusan Muamalah.

Penulis menyadari bahwasanya Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhitnya pada Allah jualah penulis serahkan segalanya serta berharap semoga usaha kesil ini bermanfaat.

Langsa, Oktober 2017

Penulis

ANDIKA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penjelasan Istilah	10
F. Kajian Pustaka	12
G. Kerangka Teori	13
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORITIS	16
A. Zakat Perusahaan.....	16
B. Jangkauan Perluasan Zakat Perusahaan	22
C. Standar Akuntansi Zakat	24
D. Metode-Metode Perhitungan Zakat	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Sumber Data Penelitian	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37

D. Teknik Analisa Data	38
BAB IV HASIL ANALISIS	41
A. Profil PD. ZM Grosir & Market	41
B. Metode Perhitungan Zakat di PD. ZM Grosir & Market	42
C. Persesuaian Perhitungan Zakat Perusahaan Dagang	43
D. Analisis	44
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Allah mewajibkan zakat untuk setiap muslim, yang menjadikan zakat termasuk dalam Rukun Islam. Zakat juga menjadi instrumen untuk mensucikan harta sebagaimana dalam Islam bahwa 2,5% dari harta kita wajib di zakatkan jika sudah sampai nishabnya, yang mana nishab zakat harta adalah senilai 85gram emas. Besarnya zakat di salurkan kepada BAZ, Baitul Mall, dan bisa juga memberikan langsung ke Mustahik zakat. Adapun Skripsi ini berjudul “ ***Analisis Aplikasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Dagang (Studi Kasus di PD. ZM Grosir & Market*** “. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana Metode Perhitungan Zakat pada PD. ZM Grosir & Market, dan Apakah Cara Perhitungan Zakat pada PD. ZM Grosir & Market Sesuai dengan Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Dagang. Jadi dalam Skripsi ini akan menghitung zakat kekayaan, yaitu kekayaan suatu Perusahaan yang mana lebih tepat masuk kedalam zakat perniagaan. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara langsung dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa metode dan besarnya zakat yang di keluarkan oleh PD. ZM Grosir & Market belum sesuai dengan metode perhitungan zakat perusahaan dagang, hal ini dapat dilihat dari selisih besarnya zakat antara yang dikeluarkan oleh PD. ZM Grosir & Market dengan metode-metode yang telah di simulasikan oleh penulis seperti metode TE Gambling & Karim, Yusuf Qardhawi, Bazis DKI, Syarikat Takaful Malaysia, Bank Muamalat Indonesia, Hafidhuddin, ‘Atiyah, AAOF (*Accoting And Auditing Organizations For Islamic Financial Institution*), dengan menggunakan data-data yang penulis dapatkan dari pihak PD. ZM Grosir & Market.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan suatu ibadah berdimensi sosial yang disejajarkan dengan kewajiban sholat yang membutuhkan pemahaman terhadap keTauhidan, kesadaran dan toleransi yang tinggi terhadap sesama manusia dalam pelaksanaannya. Zakat juga merupakan *instrumens* pokok bagi tegaknya pondasi perekonomian umat, oleh sebab itu hukum menunaikan zakat yang telah Allah SWT tetapkan adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat.

Kata zakat berasal dari isim masda dari kata *zaka-yazku-zakah*, maka kata dasar zakat yaitu *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih.¹

Islam membagi zakat menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (*mal*). Dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai zakat *mal* yang memiliki ruang lingkup pembahasan lebih luas mengikuti perkembangan perekonomian yang semakin kompleks dan perluasan kategori pengenaan kewajiban zakat baik yang dimiliki oleh pribadi ataupun badan (perusahaan).

¹ Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang-Press, 2008) hal 13

Undang-undang mengenai zakat di Indonesia tertuang dalam UU No.38 tahun 1999 yang mengatur pengelolaan zakat, Bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) di kemukakan bahwa di antara objek zakat yang wajib di keluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.² Undang-undang tersebut belum maksimal jika dibandingkan dengan potensi zakat yang ada di Indonesia karena tidak mengatur ketaatan pembayaran zakat oleh muzakki.

Jangkauan zakat dalam perkembangannya semakin luas baik dari subjek ataupun objek zakatnya, salah satunya adalah zakat yang dikenakan pada suatu badan atau perusahaan yang menjalankan aktivitasnya berlandaskan prinsip-rinsip syariah, sehingga akan menambah potensi tehipunnya dana zakat mengingat semakin banyaknya unit bisnis yang berbasiskan syariat Islam mengikuti perkembangan ekonomi Islam saat ini.

Pada awalnya wacana zakat perusahaan masih menjadi masalah yang diperdebatkan diantara para ulama fiqih mengenai esensi hukumnya, karena tidak terdapat petunjuk langsung dari Rasulullah Saw mengenai bentuk zakat ini dengan jelas. Sehingga sampai saat ini masih menjadi sebuah pertanyaan wajib atau tidaknya suatu perusahaan dikenakan zakat atau hanya individu pemilik perusahaan saja yang harus membayar zakatnya.

² Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hal 714

Hasil kesepakatan dalam Muktamar Internasional tentang zakat para Ulama menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena di pandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan, demikian pula nisabnya adalah 85gram emas, sama dengan nisab zakat perdagangan dan sama juga dengan nisab zakat emas dan perak. Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan lepas dari tiga bentuk:

1. Harta dalam bentuk, baik yang berupa sarana dan prasarana, maupun yang bersifat komoditas perdagangan.
2. Harta dalam bentuk uang tunai, yang biasanya disimpan di bank-bank
3. Harta dalam bentuk piutang³

Potensi zakat perusahaan yang belum tergali, disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan zakat kekayaan ini, karena masih terdoktrin bahwa zakat hanya sebatas zakat fitrah dan kekayaan pribadi. Sebab yang lain adalah pengumpulan dan pendayagunaan zakat sebagaimana dicontohkan pada zaman Rasulullah Saw dan zaman kejayaan Islam sebagai satu pokok ajaran dan pilar perekonomian Islam belum di tangani dengan lebih serius yaitu dalam penanggulangan kemiskinan. Kesadaran setiap pengusaha

³ Juliandi Budi, *Fiqh kontemporer* (Bandung: Cita pustaka, media perintis, 2011) hal : 218

muslim juga berpengaruh dalam perkembangan zakat perusahaan ini. Sehingga jika bentuk zakat ini diterapkan dan dioptimalkan, potensi terhimpunnya dana zakat akan lebih besar.

Zakat perusahaan sebagai representasi syariah suatu perusahaan diharapkan dapat memicu pertumbuhan dan distribusi ekonomi yang semakin baik dan harus didukung dengan pelaksanaan sistem yang jelas sebagai upaya pelaksanaan perhitungan dan pencatatan zakat yang benar. Perusahaan pada umumnya dapat bertindak sebagai amil (pengelola) dengan mengembangkan pengumpulan dana zakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan *qardhul hasan* atau dapat menyalurkannya melalui lembaga zakat yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Sehingga perlakuan dan penyajian zakat perusahaan dalam laporan keuangan suatu perusahaan sangat penting sebagai konsep dasar penentuan besaran zakat suatu perusahaan.

Zakat perusahaan sampai saat ini telah diterapkan oleh unit-unit usaha berbasis syariah sebagai salah satu bentuk representasi nilai syariah dalam aktivitasnya. Akuntansi syariah tercermin dalam zakat perusahaan yang telah meberlakukan akuntansi dalam menghitung zakat perusahaan, artinya unit bisnis syariah merupakan unit bisnis yang berorientasi pada zakat (*zakah oriented*) dan tidak hanya berorientasi pada profit (*profit oriented*) saja, sehingga perusahaan akan mewujudkan pembayaran zakat. Dengan demikian laba bersih (*net profit*) tidak lagi

menjadi suatu ukuran kinerja (*performance*) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat akan menjadi ukuran kinerja perusahaan.

Iwan triyuwo dalam akuntansi syariah (mempformulasikan konsep laba dalam konteks metafora zakat), mendeskripsikan tujuan akuntansi syariah sejalan dengan Al-qur'an dan hadist sebagai berikut.⁴ :

1. Merupakan dasar dalam perhitungan zakat
2. Memberikan dasar dalam pembagian keuntungan, distribusi kesejahteraan dan pengungkapan nilai transaksi.
3. Untuk menyakinkan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan bersifat Islami dan hasil (laba) yang diperoleh tidak merugikan masyarakat

Tujuan di atas menunjukkan bahwa keberadaan akuntansi syariah berkaitan erat dengan kewajiban zakat dan tidak mungkin kewajiban zakat terpenuhi tanpa mengetahui metode perhitungan atas harta atau penghasilan. Dalam metode perhitungan zakat, akuntansi berperan sangat penting dalam proses perhitungan hasil laba dan jumlah *assets* yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan zakat. Sehingga zakat akan menjadi komponen dalam laporan keuangan (*income statement*) perusahaan yang menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip Islam dan menjadi suatu unsur penilaian bagi kinerja perusahaan, dan tujuan ini dapat di realisasikan dengan diterapkannya zakat perusahaan.

⁴ Triyuwono dan Moh. As'udi, *Akutansi Syariah(Memformulasikan Konsep Laba Dalam Metafora Zakat)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001)

Dalam zakat perusahaan terdapat berbagai metode yang digunakan dalam perhitungannya karena terdapat perbedaan mendasar pada format dan elemen-elemen laporan keuangan terutama pada pengakuan dan perhitungan laba, biaya, dan aktiva yang menjadi dasar perhitungan zakat suatu perusahaan terkait kebijakan perusahaan itu sendiri. Di Indonesia, standar perhitungan untuk zakat perusahaan belum memiliki standar perhitungan yang baku walaupun AAOIFI (*Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions*) sebagai rujukan telah memberikan gambaran umum mengenai perhitungan zakat dengan metode *net assets* dan *net equity*.

Standar baku yang belum ditetapkan dalam penentuan metode yang digunakan oleh perusahaan, akan menyebabkan perbedaan metode yang digunakan antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya sehingga perhitungan oleh lembaga amil zakatpun akan berbeda. Sehingga besaran zakat yang dihasilkan antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya berbeda secara proporsinya.

Perusahaan yang telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitasnya akan berusaha untuk menunaikan kewajibannya karena harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan merupakan *amanah* dari Allah SWT yang didalamnya terdapat hak orang lain (*mustahiq*).

Dalam skripsi ini penulis mengambil studi kasus pada perusahaan dagang ZM Grosir & Market yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan berbagai kebutuhan

masyarakat yang terletak di Kampung Upah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Perusahaan ini berbentuk *syirkah mudharabah* yaitu suatu kontrak kerjasama antara pihak pertama (*shahibul mal*) yang menyediakan modal kepada pihak kedua (*mudharib*) yang menjadi pengelola dan bertanggung jawab dalam aktivitas perusahaan.

Dari awal pendiriannya perusahaan dagang ZM Grosir & Market telah membuat kebijakan untuk menerapkan pembayaran zakat perusahaan setiap bulannya sebagai realisasi bahwa harta adalah amanah yang di dalamnya terdapat hak orang lain. ZM Grosir & Market menghitung zakat dengan metode *fixed rate*, yaitu metode perhitungan yang didasarkan pada laba bersih perusahaan sebelum dibagikan antara pemilik dan pengelola dikurangi nominal zakat yang telah ditentukan sebesar Rp. 150.000 setiap periode akuntansinya (satu bulan), dan perusahaan mengklaim bahwa itu adalah pembayaran zakat pemilik modal dan didistribusikan secara langsung kepada mustahiq zakat.

Sedangkan berdasarkan konsep fiqih zakat, pengambilan kadar zakat kekayaan adalah sebesar 2.5% dari modal pokok dan pertumbuhannya setelah mencapai *nishab* dan *haul* zakat. Sehingga jika nominal zakat yang dihasilkan tetap setiap periodenya maka diasumsikan keuntungan perusahaan tetap setiap periode akuntansi.

Belum terdapat metode baku (tetap) sebagai dasar perhitungan zakat perusahaan dalam aplikasinya, menyebabkan terjadi perbedaan

penggunaan metode perhitungan oleh unit bisnis yang mengimplementasikan zakat perusahaan dalam aktivitas bisnisnya bahkan dalam BAZ atau LAZ di Indonesia. Penghitungan zakat dengan metode *self assesment*⁵ oleh *muzaki* memungkinkan suatu kekeliruan dalam penilaian harta kekayaan yang dikenakan wajib zakat dalam perusahaan karena kurangnya pemahaman konsep akuntansi dan kaidah fiqh zakat.

Berdasarkan pemahaman di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Aplikasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Studi Kasus di PD. ZM Grosir & Market**”. Dengan mensimulasi metode-metode perhitungan zakat perusahaan untuk mengetahui pengaruh setiap metode tersebut terhadap besaran zakat yang dihasilkan, dan bagaimana penilaian akuntansi terhadap akun-akun yang menjadi dasar dalam perhitungan zakat seperti kas, persediaan barang, piutang, aktiva, pendapatan dan beban, laba dan Modal. Sehingga akan di peroleh suatu kesimpulan metode zakat perusahaan yang tepat untuk untuk diaplikasikan dalam menghitung zakat perusahaan tersebut dan diharapkan akan mendorong kinerja perusahaan kearah yang lebih baik dengan *zakah oriented* yang dijadikan salah satu elemen penilaian kinerja perusahaan selain penilaian terhadap tingkat laba perusahaan (*profit oriented*).

⁵ Self Asessment : memberikan wewenang, kepercayaan, tanggungjawab untuk wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode perhitungan zakat pada perusahaan dagang ZM Grosir & Market dan perlakuan akuntansi terhadap zakat tersebut?
2. Metode apakah yang lebih baik untuk diaplikasikan oleh perusahaan dagang ZM Grosir & Market dalam menghitung zakat perusahaan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui metode perhitungan dan perlakuan akuntansi zakat perusahaan pada Perusahaan Dagang ZM Grosir & Market.
2. Untuk mengetahui aplikasi metode perhitungan zakat yang terbaik pada Perusahaan Dagang ZM Grosir & Market.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat diantaranya :

- a. Untuk penulis

Menambah wawasan tentang pilar perekonomian islam melalui luasnya potensi zakat di Indonesia dan mengetahui perbandingan metode- metode yang ada dalam perhitungan zakat perusahaan dan konsep dasar laporan keuangan sehingga melatih kemampuan dalam menganalisis suatu permasalahan.

b. Untuk perusahaan

Memberikan sebuah saran bagi perusahaan yang bersangkutan untuk dapat menggunakan metode yang tepat dalam penghitungan zakat perusahaan sebagai penerapan praktek akuntansi syariah yang lebih baik.

c. Untuk masyarakat

Memperkenalkan perkembangan zakat kekayaan dalam bentuk zakat perusahaan yang dapat dikenakan terhadap harta kekayaan suatu perusahaan yang dapat menambah potensi terkumpulnya dana zakat yang besar untuk mensejahterakan masyarakat. Menambah referensi tentang zakat perusahaan dan pengkajian lebih lanjut tentang zakat sebagai representasi dari akuntansi syariah.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan untuk memahami judul penelitian tentang **“Analisis Aplikasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Studi Kasus di PD. ZM Grosir & Market”**. Maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya.⁶ Jadi analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelidikan terhadap perhitungan zakat perusahaan dagang.

2. Metode

Metode adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh hasil ilmiah.

3. Zakat

Zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta bertumbuh (berkembang), dan membawa berkat.⁷

Zakat adalah ibadah Maaliyah Ijtimaiah (ibadah harta) yang diperintahkan Allah sebagai salah satu sistem untuk mewujudkan kelayakan dalam segala sisi kehidupan. Sayangnya salah satu pokok ajaran Islam ini belum ditangani secara serius.⁸

⁶ Tim Penyusun Kamus PMB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Bergambar*, (Jakarta: Pacu Minat Baca, 2013), hal. 76.

⁷ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah satu solusi mengatasi problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 15.

⁸ Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, *Panduan Zakat Praktis*, (Karang Baru Kab Aceh Tamiang: Mata Grafika, 2012), hal. 2.

4. Perusahaan Dagang

Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya melakukan transaksi pembelian barang dagang kemudian untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuknya. Perusahaan – perusahaan yang digolongkan sebagai perusahaan dagang antara lain adalah distributor, agen tunggal, pengecer, toko swalayan, toko serba ada, plasa, pusat-pusat perbelanjaan, atau pusat barang-barang grosir.

F. Kajian Pustaka

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa tentang *Analisis Aplikasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Studi Kasus di PD. ZM Grosir & Market* maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa penelitian skripsi terdahulu yang mendukung, seperti skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Perniagaan di Desa Seuneubok Baro Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang” yang ditulis oleh Ria Purwani seorang mahasiswa IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Dalam skripsinya yang membahas tentang zakat perniagaan atau zakat perdagangan, penulis menjelaskan bahwa ada 4 versi cara membayar zakat perdagangan yang terjadi di Desa Seuneubok Baro. *Pertama*, ada pedagang yang meyerahkan zakat kepada Imam Desa selaku tokoh masyarakat dalam bidang keagamaan. *Kedua*, ada yang membayar ke Baitul Mall, namun bukan Baitul Mall Aceh Tamiang tetapi Baitul Mall kota Langsa karena pemilik usaha berdomisili di Kota Langsa. *Ketiga*,

pedagang menyerahkan zakat ke Imam Desa, namun bukan Imam Desa Seuneubok Baro, karena pemilik tidak berdomisili di Desa Seuneubok Baro. *Keempat*, pedagang langsung memberikan zakatnya kepada *mustahiq* (penerima zakat) di Desa Seuneubok Baro.

Dari skripsi yang ditulis Oleh Ria Purwani menjeaskan bahwa bagaimana pendistribusian zakat perniagaan oleh pedagang di Desa Seuneubok Baro, sedangkan penelitian tentang “*Analisis Aplikasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Studi Kasus di PD. ZM Grosir & Market*” belum pernah diteliti, maka dari itu penulis ingin meneliti judul tersebut agar penghitungan zakat baik zakat perniagaan ataupun zakat perusahaan dapat dihitung dengan metode yang benar.

G. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan judul di atas maka penulis mengambil teori dari Abu Ubaid di dalam kitab *Al-Amwal* sebagaimana yang dikutip Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa “apabila anda telah sampai batas waktu membaayar zakat (yaitu usaha anda telah berlangsung selama waktu satu tahun, misalnya usaha dimulai pada bulan Zulhijjah 1421 H dan telah sampai pada Zulhijjah 1422), perhatikanlah apa yang engkau miliki, baik berupa uang (kas) ataupun barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang, dan hitunglah utang-utangmu atas apa yang engkau miliki.”⁹

⁹ Budi Juliandi, *Fiqh kontemporer*..... hal 218-219

Dari teori dari Abu Ubaid dapat dilihat bahwa perlakuan akuntansi sangat berpengaruh dalam menghitung zakat perusahaan, karena zakat perusahaan di hitung berdasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar, atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana), ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakat.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang akan dibahas, skripsi ini disusun dengan sistematis sebagai berikut :

Bab I menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metodologi penelitian yang digunakan.

Bab II merupakan landasan teori mengenai zakat kekayaan dimulai dari, konsep dasar zakat kekayaan (*mal*), konsep harta dalam Islam, jangkauan perluasan harta dan potensi zakat kekayaan, zakat perusahaan, zakat *syirkah mudharabah*, standar akuntansi zakat, bentuk akuntansi zakat, dan metode perhitungan zakat perusahaan.

Bab III menerangkan gambaran umum mengenai Perusahaan Dagang ZM Grosir & Market mulai dari pendirian dan perkembangannya, visi dan misi, stuktur organisasi, *job description*, kebijakan keuangan dan laporan keuangan tahun 2016.

Bab IV berisi pembahasan mengenai analisis data mengenai konsep akuntansi Perusahaan Dagang ZM Grosir & Market, Metode

perhitungan zakat dan perlakuan akuntansi untuk zakat pada Perusahaan Dagang Grosir & Market, simulasi perhitungan zakat, analisis metode-metode perhitungan zakat perusahaan terhadap besaran zakat yang dihasilkan, dan aplikasi metode perhitungan zakat untuk perusahaan dagang ZM Grosir & Market.

Bab V merupakan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang ada, serta keterbatasan kemampuan dalam penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Zakat Perusahaan

1. Syarat Pengenaan Zakat Perusahaan

Dalam perkembangannya sebagian perusahaan tidak hanya dikelola secara individual, tetapi secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern, dalam bentuk badan hukum PT, CV, koperasi, firma ataupun yayasan. Perusahaan secara global dapat mencakup *pertama*, perusahaan yang menghasilkan produk tertentu (*commodity*) seperti perusahaan industri, jika dikenakan zakat maka produk yang dihasilkan harus halal dan kepemilikannya oleh orang muslim, jika kepemilikan bercampur dengan non Islam maka zakat berdasarkan kepemilikan. *Kedua*, perusahaan jasa (*Services*) seperti lawyer, akuntan, dan lain-lain. *Ketiga*, perusahaan keuangan (*Finance*) seperti bank, asuransi, reksadana, dan lain-lain.

Perusahaan yang dimiliki muslim dapat dikenakan zakat karena suatu perusahaan mengalami suatu perkembangan harta dari aktivitas bisnisnya, dan perusahaan dapat bertindak sebagai *amil* dalam pembayaran zakat para pemiliknya sebelum laba dibagikan kepada para pemilik sesuai proporsinya atau dibayarkan melalui BAZ atau LAZ.

Syarat-syarat perusahaan sebagai objek zakat adalah sebagai berikut¹⁰ :

- Kepemilikan dikuasi oleh muslim baik individu maupun patungan
- Bidang usaha halal
- Dapat diperhitungkan nilainya
- Dapat berkembang
- Memiliki kekayaan minimal setara 85 gram emas
- Dianalogikan pada zakat perniagaan.

2. Landasan Hukum Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan berpijak pada dalil-dalil yang bersifat umum, seperti yang termaktub dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِتَّخَذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Berdasarkan ini, keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha kemudian menjadi badan hukum atau *syakhsiyyah Itibariyyah*. Sebab diantara individu itu kemudian timbul transaksi, meminjam, menjual,

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya Tentang Zakat Infaq dan Shadaqah, Kami Menjawab,,* (Jakarta : BAZNAS, 2006. hal : 24

berhubungan pihak luar, dan menjalin kerja sama. Segala kewajiban dan ditanggung bersama, termasuk didalamnya kewajiban kepada Allah dalam bentuk Zakat. tetapi diluar zakat perusahaan, tiap individu juga wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan penghasilan dan nishabnya. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan.¹¹

3. Nishab, Waktu, dan Tarif Zakat Perusahaan

Karseno dalam bukunya menjelaskan bahwa para ulama menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum *nishab* zakat perusahaan senilai *nishab* emas dan perak, yaitu 85 gram emas dan zakatnya 2,5 % dari *asset* (bukan dari keuntungan), yaitu uang (kas) atau barang siap diperdagangkan atau persediaan) yang dinilai dengan nilai uang, kemudian dikurangkan dengan hutang-hutangnya. Dengan kata lain, perhitungan zakat perusahaan adalah didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban lancar atas aktiva lancar.¹²

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat Bersama Didin Hafidhuddin...* hal : 101

¹² Karseno, *Mengenal Zakat Kontemporer Dan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Zakat*, (Padang : BAZ Sumbar, 2005) hal

Yusuf qardhawi dalam hukum zakat (terjemahan), menjelaskan pola perhitungan zakat perniagaan berdasarkan *assets* yang dimiliki terdiri dari :

- Harta dalam bentuk uang tunai, yang terdiri dari kas dan uang simpanan
- Harta dalam bentuk persediaan barang dagang dan aktiva berupa sarana dan prasarana
- Harta yang berupa piutang usaha atau piutang dagang

Ketiga bentuk harta yang terkena zakat tersebut akan dihitung dan dikurangi harta yang berupa aktiva tetap (sarana dan prasarana) dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki pada akhir tahun pembayaran zakat.

Didin hafidhuddin dalam bukunya yang berjudul *Anda Bertanya Tentang Zakat Infaq Dan Shadaqah Kami Menjawab* menjelaskan bahwa para ulama peserta muktamar internasional tentang zakat telah menganalogikan zakat perusahaan pada perdagangan, sesuai dengan keterangan dari *Abu Ubaid* dalam *kitabul amwal* menerangkan bahwa “apabila anda telah sampai batas waktu membayar zakat, perhatikanlah apa yang engkau miliki, baik berupa uang (kas) ataupun barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang, dan hitunglah hutang-hutangmu atas apa yang engkau miliki”.

Maka dapat diketahui bahwa pola perhitungan zakat perusahaan, didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangkan

kewajiban atas aktiva lancar. Atau seluruh harta (diluar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, di kurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 % sebagai zakatnya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib di keluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pola perhitungan yang lebih sesuai adalah dasar neraca seperti yang dijelaskan oleh para ulama dengan menganalogikannya pada zakat perniagaan dengan mengurangi aktiva lancar dengan hutang lancar. Setiap pola perhitungan yang digunakan akan berkaitan dengan karakteristik setiap perusahaan yang menjadi subjek zakat, dasar neraca tentu tidak akan sesuai jika diterapkan pada perusahaan jasa yang memiliki modal dalam bentuk *skill* bukan modal berupa harta, sehingga dasar laba tentu akan lebih sesuai untuk jenis perusahaan jasa ini.

Harta perniagaan adalah harta yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan baik dikerjakan oleh individu maupun kelompok/syirkah (PT, CV, PD, FIRMA), azas pendekatan zakat perniagaan.¹³ :

- Nishabnya 85 gram emas dan zakatnya 2,5 %
- Acuan perhitungannya adalah *annual report* basis (laporan tahunan)
- Obyeknya adalah aktiva lancar aatau profit/laba, termasuk hibah, royalty, hasil sewa *asset*, selisih kurs/revaluasi maupun penghargaan berupa harta yang di terima.
- Tidak dikenakan pada modal investasi /aktiva tetap

¹³Hasan Rifa'i Al-Faridy, *Panduan Zakat Praktis*,(Jakarta : Dompot Dhuafa Republika, 2004) hal : 20

- Seluruh kewajiban perusahaan merupakan komponen pengurang dari jumlah zakat yang diperhitungkan
- Komoditas yang diperdagangkan halal
- Diperhitungkan *after tax*
- Bagi perusahaan yang tidak memiliki *statement (income statement financial, dan cash flow statement)* atau memilikinya tetapi tidak lengkap maka diperhitungkan secara taksiran.
- Besarnya jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah berdasarkan "*book value*".
- Usaha patungan dengan non muslim labanya dipisahkan secara proporsional berdasarkan modal masing-masing.
- Deviden yang telah dikeluarkan zakatnya tidak lagi menjadi komponen zakat yang diperhitungkan.
- Kompensasi rugi tahun lalu tidak diperkenankan dikurangkan pada penghasilan tahun berjalan.
- Jika tidak memungkinkan membayar zakat dalam bentuk uang, maka dapat menggantinya dengan materi lain yang bernilai dan dapat diperjualbelikan kepada pihak lain.
- Diperkenankan membayar zakat cicilan secara dimuka periode tertentu.
- Apabila terjadi likuidasi, maka zakatnya diperhitungkan dari total kekayaan
- perusahaan, dan nilainya berdasarkan "harga jual"

Dari penjelasan diatas, Zakat perusahaan oleh para ulama kontemporer dianalogkan dengan zakat perdagangan, karena perusahaan pada hakekatnya suatu unit bisnis yang kegiatannya adalah perdagangan yang dapat berbentuk firma, perusahaan dagang, CV, Koperasi, PT dan sebagainya. Maka pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban lancar atas aktiva lancar. Metode perhitungan ini biasa disebut dengan metode *syaiyyah* yang perlu diperhatikan dalam perhitungan zakat perusahaan adalah pentingnya melakukan berbagai koreksi atas nilai aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek yang kemudian disesuaikan dengan ketentuan

syari'ah, seperti koreksi atas pendapatan bunga, dan pendapatan haram serta subhat lainnya. Sedangkan *asset* tetap tidak termasuk yang diperhitungkan ke dalam harta yang dikenakan zakat, karena *asset* tersebut tidak untuk diperjualbelikan. Kadar zakatnya adalah 2,5 %.

Syarat pendekatan zakat perusahaan¹⁴ :

- Dianalogkan pada zakat perniagaan, sesuai dengan pendapat muktamar zakat internasional, dan berdasarkan pada pendapat ulama. Diantaranya adalah Abu Ishaq Asy Syatibi yaitu :

“Hukumnya adalah seperti hukum zakat perdagangan, karena dia memproduksi dan kemudian menjualnya, atau menjadikan apa yang diproduksinya sebagai komoditas perdagangannya, maka dia harus mengeluarkan zakatnya setiap tahun dari apa yang dia miliki baik berupa stok barang yang ada ditambah nilai dari hasil penjualan yang ada, apabila telah mencapai nishabnya.”

- Diperhitungkan berdasarkan neraca keuntungan 2,5 %

B. Jangkauan Perluasan Zakat dan Potensi Zakat Perusahaan

Beberapa jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagian telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan terhadap jenis harta kekayaan lain yang belum ditegaskan oleh *nash*, para fuqaha melakukan ijtihad untuk menentukan statusnya dengan menghasilkan bermacam-macam pendapat, sempit, sedang dan luas.¹⁵

¹⁴ Tim Penyusun IMZ, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : IMZ, 2003) hal : 81

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (terjemah)*, (Jakarta : Litera Antarnusa, 2006) hal : 434

K.N. Sofyan Hasan, Dalam pengantar hukum zakat dan wakaf, menjelaskan jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu¹⁶ :

1. Semua jenis logam, permata dan barang-barang berharga lainnya yang dasar hukumnya bersumber pada *nash* mengenai emas dan perak.
2. Semua jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, yang hukumnya bersumber pada *nash* tentang gandum, jelai, kurma dan anggur.
3. Segala jenis binatang yang halal, baik di darat maupun di laut yang hukumnya bersumberkan pada *nash* mengenai unta, sapi, dan kambing.
4. Segala bentuk usaha yang membawa keuntungan yang dasar hukumnya bersumber pada *nash* mengenai harta perniagaan atau barang dagangan adalah wajib berzakat.

Kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan kompleksitas problematika kehidupan umat manusia yang membutuhkan suatu solusi yang tepat. Oleh karena itu kajian Islam mengenai berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat modern merupakan suatu kajian yang menarik dan butuh suatu pembahasan demikian halnya dengan persoalan zakat dengan kondisi modern saat ini. Salah satunya adalah zakat perusahaan.

¹⁶ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1995)

Zakat walaupun ibadah tetapi berhubungan dengan kemasyarakatan yang selalu berkembang, maka jelas dibutuhkan pembahasan agar selalu sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi. Dalam perjalanan sejarah awal Islam, setelah wafatnya Rasulullah SAW, banyak menghadapi berbagai ragam masalah dan kasus baru yang belum mendapat legalitas syara' satu-satunya pilihan bagi para sahabat adalah melakukan *ijtihad* dengan berpedoman kepada Al-Qur'an, Hadist dan tindakan-tindakan normatif Nabi yang mereka saksikan.¹⁷

C. Standar Akuntansi Zakat

AAOIFI (Accaounting And Auditing Organization Islamic Financial Institution) menetapkan standar akuntansi zakat dengan membagi standar akuntansi zakat untuk perusahaan yang wajib zakat dan perusahaan yang ditetapkan tidak wajib zakat tetapi diwajibkan atas pemegang saham perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga penerima zakat dan penyalur dana zakat. Standar akuntansi zakat menurut AAOIFI adalah sebagai berikut :

- Lembaga atau bank syariah sebagai *muzaki* (yang membayar zakat) zakat diakui sebagai biaya yang termasuk sebagai unsur dalam menentukan laba bersih dalam laporan laba rugi perusahaan. Zakat yang belum dibayarkan oleh perusahaan diakui sebagai utang yang dicantumkan dalam neraca.

¹⁷ Muhamad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta; Salemba Diniyah, 2002) hal : 50

- Lembaga atau bank syariah sebagai *amil* zakat perusahaan adalah sebagai agen dalam membayar kewajiban zakat. Sumber zakat yang terkait dengan investasi yang ditanamkan oleh pemegang saham, ditentukan dari pembagian laba (*dividen*) yang dikurangkan dari laba jika laba yang dibagikan kepada pegang saham tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban zakatnya (misalnya kurang dari *nishab*) maka jumlah zakat yang dibayar perusahaan atau bank diakui sebagai piutang pemegang saham.

Standar akuntansi zakat ini tentunya harus melihat terlebih dahulu bagaimana sifat dari zakat, karena zakat berbeda dengan pajak yang harus dibayarkan. Zakat memiliki aturan tersendiri dan nilai yang lebih luas dari pada pajak. Dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Standar akuntansi zakat secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁸ :

- Penilaian dengan *current exchange value* (nilai tukar sekarang) atau harga pasar. Kebanyakan para fuqaha mendukung bahwa harta perusahaan pada saat menghitung zakat harus dinilai berdasarkan harga pasar sekarang.
- Aturan satu tahun untuk mengukur nilai *asset*, kalender bulan harus dipakai kecuali untuk zakat pertanian. *Asset* ini harus diberlakukan lebih dari satu tahun. Zakat yang dihitung

¹⁸Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997) hal :285

tergantung pada kekayaan akhir tahun. Piutang pendapatan yang bukan pendapatan tahun ini dan termasuk kekayaan subjek zakat

- Standar realisasi kenaikan jumlah diakui pada tahun bersangkutan apakah transaksi selesai atau belum. Disini hanya piutang tertagih yang harus dimasukkan dalam perhitungan zakat.
- Nisab Nisab (batas jumlah) harus dihitung menurut hadist dimana tidak ditagih zakat dari orang yang tidak cukup kekayaannya senisab.
- *Net income* Setelah satu tahun penuh, biaya, utang dan penggunaan keluarga harus dikurangkan dari *income* yang akan dikenakan zakat. Menurut standar akuntansi zakat dari AAOIFI, hutang harus dikeluarkan dalam perhitungan zakat pada periode berjalan kecuali untuk hutang jangka panjang.
- Aktiva tetap tidak dikenakan zakat
- Kekayaan/*asset* Apakah dinegara Islam atau bukan, jika pemiliknya adalah Islam, maka harus dimasukkan dalam perhitungan kekayaannya yang akan dikenakan zakat dan dihitung *nishabnya*. Jika perusahaan, zakat dibayarkan dari *net worth* (kekayaan bersih) selama satu periode dengan tarif diatur dalam syariah yaitu 2,5 %.

D. Metode-Metode Perhitungan Zakat Perusahaan

Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya yang berjudul *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Syariah* menjelaskan bahwa perhitungan

zakat perusahaan masih mengalami kesulitan karena terdapat perbedaan format penghitungan serta elemen-elemen laporan keuangan yang berbeda antara format baku saat ini dengan bahasa fiqh yang disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap perusahaan. Perbedaan itu misalnya dalam menghitung laba, menghitung biaya, aktiva tetap, dan sebagainya. Perusahaan harus memahami tarif dan nilai *asset* yang dikenakan zakat menurut ahli fiqh yang sangat penting untuk menilai nishab zakat dan konsep akuntansi yang benar untuk memudahkan dalam penilaian. Sehingga hal ini memerlukan penyamaan persepsi antara ahli fiqh dan ahli akuntansi. Perkembangan dalam aplikasi perhitungan zakat saat ini lebih pada komitmen setiap perusahaan untuk menjadikan zakat sebagai ukuran kinerja perusahaan, sehingga penggunaan metode perhitungan zakat dapat disesuaikan dengan kemampuan zakat perusahaan. Terdapat beberapa cara perhitungan zakat perusahaan¹⁹ :

1. TE Gambling dan RA Karim

Zakat perdagangan di kenakan pada nilai bersih kekayaan atau atas modal kerja atau laba bersih. Zakat di kenakan pada perusahaan jasa dan perdagangan, akan tetapi menurut Gambling dan Karim, untuk tarif zakat industri sebesar 10 %.

$$(\text{Modal} + \text{Cadangan} - \text{Aktiva Tetap}) + \text{Laba Bersih} \times 2,5 \%$$

¹⁹Sofyan Syafri Harahap, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta ; Pustaka Quantum, 2001)

2. Yusuf Qardhawi

Zakat perusahaan dalam kitab hukum zakat disamakan dengan zakat untuk harta perniagaan atau perdagangan. Yang dimaksud dengan dengan harta benda perdagangan adalah sesuatu yang di beli atau di jual untuk memperoleh kekayaan. perdagangan yang sudah satu tahun dan mencapai nisab pada akhir tahun, maka wajib untuk mengeluarkan zakanya sebesar 2,5 % dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungannya saja (Qardhawi, 1987:298). Sedangkan untuk aktiva tetap tidak diwajibkan zakat kecuali jika aktiva tetap tersebut menghasilkan keuntungan atau pendapatan, maka zakat atas aktiva tetap besarnya 10 % dari hasil bersih setelah di kurangi biaya yang di keluarkan. Jika hasil bersih sulit untuk di tentukan, maka zakat di kenakan atas seluruh hasil sebesar 5 %.

$$(\text{Modal} + \text{Laba Bersih}) \times 2,5 \% + (\text{Keuntungan Aktiva Bersih} \times 10 \%).$$

3. Bazis DKI

Bazis DKI menghitung zakat dari aktiva lancar sesuai dengan neraca tahunan yaitu uang yang terdapat dalam bank, surat-surat berharga dan persediaan di kurangi dengan kewajiban yang harus dibayar dengan ketentuan nihab 98 gram emas murni dan tarif zakat 2,5 %. Dalam perhitungan ini aktiva tetap dan hutang jangka panjang tidak diperhitungkan.

$$(\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}) \times 2,5 \%$$

4. Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand

Menurut syarikat takaful Malaysia Sdn Berhand, zakat perusahaan di hitung sebesar 2,5 % dari keuntungan sebelum pajak.

Laba Sebelum Zakat Dan Pajak X 2,5 %

5. Bank Muamalat Indonesia

Zakat di hitung 2,5 % dari laba perseroan sesudah pajak. Laba dihitung menurut prinsip akuntansi yang berlaku PSAK.

Laba Setelah Pajak X 2,5 %

6. Hafidhuddin

Hafidhuddin mengemukakan bahwa tarif zakat usaha (lebih tepat zakat perdagangan adalah 2,5 % dihitung dari jumlah seluruh nilai *assets* barang dagangan dan laba yang di peroleh barang tersebut setelah sampai nishabnya dan cukup selama satu tahun. Aktiva tetap tidak termasuk dalam perhitungan hanya aktiva yang diperuntukkan dalam jual beli seperti persediaan barang dagang akhir serta laba yang di timbulkannya. Selain itu di jelaskan bahwa kas di bank, emas, persediaan barang dagang dan piutang yang timbul dari penjualan barang yang kolektabilitasnya tinggi juga termasuk dalam nilai dasar perhitungan zakat.

(Total Aktiva Lancar + Laba Bersih) X 2,5 %

7. 'Atiyah

'Atiyah membagi harta kedalam dua jenis yaitu harta yang berubah dan harta tetap. Harta yang berubah merupakan barang yang dapat dipindah-pindahkan seperti barang perniagaan, dan uang. Jenis dalam pembagian ini merupakan harta perniagaan yang bertujuan untuk diperdagangkan dan sifat dari harta tersebut berkembang, misalnya persediaan, harta dalam bentuk kas/uang. Zakat harta perniagaan (harta yang dapat berubah) ini dapat dihitung berdasarkan modal yang berkembang yaitu modal dan keuntungan bersih akhir periode sebesar 2,5 %. Sedangkan harta tetap adalah barang-barang yang dimiliki tetapi tidak untuk diperdagangkan, seperti aktiva tetap tidak dibebankan zakat. Akan tetapi untuk aktiva tetap yang menghasilkan keuntungan misalkan akibat penilaian kembali maka zakat di bebaskan atas kenaikan nilai tersebut sebesar 10 %.

Metode perhitungan :

- Harta yang berubah = $(\text{Modal} + \text{Laba Bersih}) \times 2,5 \%$
- Harta tetap = $\text{keuntungan aktiva tetap} \times 10 \%$

8. AAOIFI (Accaounting And Auditing Organization Islamic Financial Institution)

Menurut AAOIFI, zakat dapat di hitung dengan dua pendekatan pertama, metode aktiva bersih (*Net assets*) dan kedua, metode *net invested funds/net equity*. Zakat perusahaan 2,5 % dengan dasar

penanggalan komariah. Sedangkan perhitungan kewajiban zakat yang menggunakan penganggalan syamsiah adalah sebesar 2,5775 %. Zakat di kenakan pada kekayaan harta emas dan perak. Aktiva tidak di kenakan zakat.

- **Metode aktiva bersih (*net assets*)**

1. Subjek zakat pada metode aktiva bersih terdiri dari kas dan setara kas, piutang bersih (total piutang di kurangi piutang ragu-ragu), aktiva yang di perdagangan seperti persediaan, surat berharga, *real estate* dan lain-lain. dan pembiayaan mudharabah, musyarakah, salam, istishna'. aktiva tetap tidak termasuk subjek zakat.
2. Aktiva yang di maksud untuk diperdagangkan kembali diukur pada nilai kas ekuivalen dari aktiva tersebut pada saat kewajiban zakat dibayarkan.

Metode perhitungan:

$$\text{Zakat} = \text{Aktiva subjek zakat} - (\text{Utang Lancar} + \text{Modal Investasi Tak Terbatas} + \text{Penyertaan Minoritas} + \text{Penyertaan Pemerintah} + \text{Penyertaan Lembaga Sosial, Endowment Lembaga Non Profit}).$$

- **Metode invested *fund/net equity***

Metode ini telah diterapkan sebagai dasar untuk menghitung zakat perusahaan yang telah diterapkan di Arab

Saudi. Pos-pos yang terdapat dalam dasar perhitungan zakat perusahaan dengan metode ini adalah sebagai berikut :

Modal di etor (*paid up capital*) atau tambahan modal yaitu modal pemilik dan setiap tambahan kenaikan modal selama satu tahun.

Metode perhitungan :

Zakat = Tambahan Modal + Cadangan + Cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva + Laba ditahan + Laba Bersih + Utang Jangka Panjang – (Aktiva Tetap + Investasi Yang Tiak Diperdagangkan + Kerugian)

Dalam perhitungan zakat diatas, terdapat perbedaan dari dasar, objek kekayaan yang digunakan dan kadar zakatnya. AAOIFI menggunakan kadar zakat sebesar 2,5775 % dengan dasar tahun Masehi. Perbedaan kadar zakat dalam penggunaan tahun Hijriyah (Komariah) dan tahun Masehi (Syamsiah) disebabkan perbedaan waktu yang telah disepakati pada muktamar zakat tahun 1984M / 1404 H bahwa tahun syamsiyah waktunya lebih panjang 11 hari dari tahun Hijriyah. Sehingga penggunaan tahun Masehi (Syamsiah) dalam penentuan nishab zakat perusahaan dengan hitungan 365 hari tidak digunakan kadar zakat 2,5 % akan tetapi menjadi 2,5775 %.

Tabel 1

Dasar penilaian atas akun-akun laporan keuangan sebagai dasar zakat dengan metode *net assets* dan *net equity*

Metode Aktiva Bersih (<i>Net Assets</i>)	Dasar Penilaian
Aktiva :	
Kas dan setara kas	Nilai kas atau setara kas
Piutang bersih	Nilai kas atau setara kas
Pembiayaan mudharabah	Nilai kas atau setara kas
Pembiayaan musyarakah	Nilai kas atau setara kas
Salam	Nilai kas atau setara kas
Istishna	Nilai kas atau setara kas
Aktiva yang diperdagangkan :	
Persediaan	Nilai kas atau setara kas
Surat berharga	Nilai kas atau setara kas
Real estat	Nilai kas atau setara kas
Lain-lain	Nilai kas atau setara kas
Utang :	
Utang lancar	Nilai buku
Wesel bayar	Nilai buku
Utang lain-lain	Nilai buku
Modal investasi tak terbatas	Nilai buku
Penyertaan dari pemerintah, Endowment, lembaga sosial, Organisasi non profit.	Nilai buku
Penyertaan minoritas	Nilai buku

Metode Invested Funds/Net Equity	
Aktiva yang diperdagangkan :	
Gedung yang disewakan	Nilai buku
Lain-lain	Nilai buku
Aktiva tetap bersih	Nilai buku
Cadangan yang tidak Dikurangkan dari aktiva nilai buku	
Utang lancar dan wesel bayar nilai buku	
Modal pemilik :	
Tambahan modal	Nilai buku
cadangan	Nilai buku
Laba ditahan	Nilai buku
Laba bersih	Nilai buku

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²⁰

Penelitian ini dilakukan pada PD. ZM Grosir & Market karena telah menerapkan prinsip syariah dalam budaya kerja dan prinsip berdagang yang sesuai dengan ketentuan syariat, walaupun pemilik perusahaan tidak menyatakan secara langsung bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”²¹.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui besaran zakat pada PD. ZM Grosir & Market.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian mengenai fokus permasalahan yang diteliti.

Data primer diperoleh melalui :

- *Interview*, untuk memperoleh informasi yang detail tentang PD. ZM Grosir & Market, baik berupa latarbelakng berdirinya dan hal-hal yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.²²

Data sekunder berupa laporan keuangan serta laporan-laporan tertulis yang berasal dari lokasi penelitian yaitu PD. ZM

²² Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), h. 56.

Grosir & Market, serta data-data lain yang di ambil dari buku-buku yang diperlukan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

Peneliti memperoleh data sekunder dari literatur-literatur ilmiah perpustakaan serta informasi dari perusahaan yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan diantaranya:

a. Wawancara Langsung

Metode wawancara langsung (*interview*) adalah bertanya secara lisan kepada informan untuk mendapatkan jawaban atau keterangan. Dalam hal ini pertanyaan yang diajukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain memberikan jawaban atau pernyataan atas pertanyaan tersebut.²³

- *Interview*, untuk memperoleh informasi yang detail dari responden dengan membuat sejumlah pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Penulis melakukan *interview* dengan manager operasional, bagian keuangan dan bagian akuntansi perusahaan.

²³ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), hlm. 58

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya yang relevan dengan objek penelitian.²⁴

5. Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam buku Burhan Bugin analisis data merupakan pekerjaan mengolah data dan menata data, membaginya menjadi satu-satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang akan dilaporkan peneliti, apa yang di temukannya kepada pihak atau orang lain.²⁵

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

a. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

²⁵ M. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 89.

bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan.²⁶ Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

b. Classifying

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.²⁷ Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002) h.182.

²⁷ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), h. 104

sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil PD. ZM Grosir & Market

Perusahaan PD. ZM Grosir & Market pertama kali didirikan pada tahun 2012 oleh Maulana Zikri yang terletak di Dusun Perdagangan Desa Upah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Sebelum mendirikan PD. ZM Grosir & Market, pemilik berprofesi sebagai anggota Polisi, lalu pada tahun 2010 ia keluar dari kepolisian dan merintis usahanya dari awal hingga pada 2012 ia mendirikan PD. ZM Grosir & Market. Lokasi toko sangat strategis, karena terletak di jalan lintas serta di kawasan pasar Upah. Dalam operasionalnya mereka menerapkan prinsip syariah seperti karyawan yang sopan dan berpenampilan muslimah, serta mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh.

Permodalan awal saat mendirikan PD. ZM Grosir & Market adalah sebesar Rp. 745.750.000 yang terdiri dari :

1. Bangunan senilai Rp. 700.000.000
2. Perlengkapan dan peralatan senilai Rp. 25.000.000
3. Persediaan barang dagang senilai Rp. 20.750.000

Barang yang diperjualbelikan pada perusahaan ini adalah berbagai jenis kebutuhan pokok seperti sembako, peralatan rumah tangga, makanan dan minuman ringan, kebutuhan sekolah,

perlengkapan sekolah, kosmetik dan lain-lain. Barang dagang tersebut diperoleh dengan sistem pembelian barang dagang yang dilakukan dengan tiga cara yaitu pembelian tunai, pembelian kredit dan konsinyasi dari berbagai pemasok barang yang dikirim oleh distributor dan dari berbagai *home industry*.

B. Implementasi Zakat pada PD. ZM Grosir & Market.

Dalam pelaksanaan zakat PD. ZM Grosir & Market merasa masih belum maksimal karena keterbatasan aplikasi, yang mana pada akhirnya mereka mengambil kesimpulan untuk membayar zakat tiap bulan yang langsung diberikan kepada mustahik zakat sebesar Rp. 150.000, tanpa menghitung secara rinci aspek aspek akuntansi seperti kas, persediaan, hutang, piutang, dan lain-lain dikarenakan keterbatasan aplikasi serta tidak ada karyawan yang ahli dalam bidang akuntansi.

Selain mengeluarkan zakat, mereka juga memberi infaq dan shodaqoh kepada warga atau pihak kampung opak di lokasi market tersebut yaitu kampung upah seperti memberi bantuan uang atau barang yang di perlukan, serta ikut aktif dalam kegiatan sosial kampung tersebut.

Namun penulis ingin menghitung potensi zakat PD. ZM Grosir & Market dengan memberlakukan prinsip-prinsip akuntansi dengan laporan keuangan yang penulis dapatkan dari lapangan Serta menghitungnya dengan metode-metode menghitung zakat perusahaan dagang atau zakat perniagaan.

C. Analisis

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap responden, dapat disimpulkan bahwa PD. ZM Grosir & Market mengeluarkan zakat dengan priode waktu 1 bulan sebesar Rp. 150.000 tidak dalam priode 1 tahun karena data keuangan yang dimiliki oleh PD. ZM Grosir & Market tidak bisa menyimpan data keuangan data keuangan dalam 1 tahun, dan besarnya zakat yang di keluarkan pada setiap bulannya merupakan jumlah yang di tentukan oleh pemilik PD. ZM Grosir & Market, yang mana jumlah besarnya zakat yang di keluarkan tidak dilakukan dengan cara prinsip atau metode perhitungan zakat perusahaan dagang atau perniagaan.

Seharusnya dalam mengeluarkan zakat perusahaan dagang atau perniagaan harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi serta metode-metode yang merujuk kepada ketentuan zakat dalam Islam. Penulis telah mendapatkan laporan keuangan PD. ZM Grosir & Market berupa dokumen dan wawancara langsung untuk menghitung zakat dengan metode-metode yang telah ada dan yang telah di akui.

Berikut ini Laporan keuangan PD. ZM Grosir & Market pada bulan juli 2017 berupa laporan laba rugi dan neraca keuangan :

Laba Rugi Bulan Juli 2017
PD. ZM Grosir & Market
LABA RUGI

	Rp.
Penjualan	193.886.514
Harga Pokok Penjualan (HPP)	<u>103.535.764</u>
Laba Kotor	90.350.750
 Beban Usaha	
Barang Rusak	127.000
Gaji Karyawan	16.000.000
Listrik	1.500.000
Internet	535.000
 Beban Oprasional	
Plastik	5.000.000
Air Minum	200.000
Sampah	90.000
Alat Tulis	87.000
Kertas Struk dan Tinta	65.000
Bensin	92.000
Service dan renovasi Peralatan	400.000
 Total Beban	24.096.000
 Laba Rugi Usaha	66.281.750
Pendapatan Lain-lain	<u>1.337.500</u>
 Total Laba (rugi) Usaha	67.619.250
Beban Pajak	<u>300.000</u>
 Laba (rugi) Bersih setelah Pajak	67.919.250

Neraca Bulan Juli 2017

PD. ZM Grosir & Market

Aktiva	Rp.
Kas	9.740.000
Bank	57.954.500
Piutang Karyawan	1.350.000
Persediaan Barang	101.450.700
Aktiva Tetap net	<u>726.504.000</u>
Total Aktiva	895.999.200
Kewajiban dan Modal	
Kewajiban	
Hutang Usaha	55.220.500
Hutang Pajak	<u>300.000</u>
Total Kewajiban	55.520.500
Modal	
Modal	139.630.200
Laba Bersih Bulan Juli 2017	<u>67.319.250</u>
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL	262.469.950

Berdasarkan data keuangan pada PD. ZM Grosir & Market, penulis ingin menghitung potensi zakat yang seharusnya dikeluarkan dapat dihitung dengan metode-metode sebagai berikut :

No	Metode	Simulasi Perhitungan	Besaran Zakat
1.	TE Gambling dan Karim	$(Modal + Cadangan - Aktiva Tetap) + laba bersih \times 2.5 \%$ $= (748.638.200 - 726.504.000)$ $+ 67.319.250 \times 2,5 \%$ $= 89.453.450 \times 2,5 \%$	Rp. 2.236.336,25
2.	Yusuf Qardhawi	$a. (Modal + Laba Bersih) \times 2.5 \%$ $b. Keuntungan Aktiva Tetap \times 10\%$ $a. (22.134.200 + 67.319.250) \times 2,5 \%$ $89.453.450 \times 2,5 \% = 2.236.336,25$ $b. 1.337.500 \times 10 \% = 133.750$ $Total Zakat = 2.236.336,25 + 133.750 = 2.370.086,25$	Rp. 2.370.086,25

3.	Bazis DKI	$(Aktiva Lancar - Utang Lancar)$ $\times 2.5 \%$ $= (170.495.200 - 79.616.500)$ $\times 2,5 \%$ $= 90.878.700 \times 2,5 \%$	Rp. 2.271.967,5
4.	Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand	$Laba Sebelum Pajak \times 2,5 \%$ $= 67.619.250 \times 2,5\%$	Rp. 1.690.481,25
5.	Bank Muamalat Indonesia	$Laba Setelah Pajak \times 2.5 \%$ $= 67.319.250 \times 2,5 \%$	Rp. 1.682.981,25
6.	Hafidhuddin	$(Total Aktiva Lancar + Laba Bersih) \times 2.5 \%$ $= (170.495.200 + 67.319.250) \times 2,5\%$ $= 237.814.450 \times 2,5\%$	Rp. 5.945.361,25

7.	‘Atiyah	<i>a. (Modal + Laba Bersih) x 2.5 %</i> <i>b. Keuntungan Aktiva Tetap x 10 %</i> a. $(22.134.200 + 67.319.250) \times 2,5\% = 2.236.336,25$ b. $1.337.500 \times 10 \% = 133.750$	Rp. 2.370.086,25
8.	AAOIFI : a. Net Assets	<i>a. Aktiva Subjek Zakat - Utang Lancar x 2,5775 %</i> $= 170.495.200 - 79.616.500 \times 2,5775\%$	Rp. 2.342.398,50
	b. Net Equity	<i>b. (Modal + Laba Bersih) - Aktiva Tetap x 2,5775%</i> $= 22.134.200 + 67.319.250 \times 2,5775\%$	Rp. 2.305.662,67

Setelah dibuat simulasi perhitungan zakat terhadap laporan keuangan PD. ZM Grosir & Market, hasil perhitungan menunjukkan perbedaan besaran zakat yang dihasilkan antara metode-metode tersebut dengan zakat yang telah dikeluarkan oleh PD. ZM Grosir & Market sebesar Rp. 150.000 dan terdapat metode-metode tertentu yang menghasilkan besaran zakat yang sama walaupun dasar perhitungannya berbeda. Analisis besaran zakat yang dihasilkan dari simulasi diatas adalah sebagai berikut :

1. *Metode perhitungan Gambling dan Karim*, yang dihitung dengan dasar neraca dengan mengurangi modal dengan aktiva tetap perusahaan dan ditambah dengan laba bersih periode berjalan menghasilkan nominal zakat sebesar Rp. 2.236.336,25 dan didapatkan selisih kurang zakat pada PD. ZM Grosir & Market jika zakat dihitung dengan metode ini adalah sebesar Rp. 2.086.336,25.
2. *Metode Perhitungan Yusuf Qardhawi*, dihitung berdasarkan neraca dan laba rugi yaitu modal diluar aktiva tetap yang dikurangi laba bersih diluar pendapatan lain-lain dari keuntungan aktiva tetap sebesar 2,5 % ditambah dengan keuntungan dari aktiva tetap sebesar 10 % untuk mendapatkan total zakatnya. Dari perhitungan dengan metode ini besarnya zakat yang dihasilkan adalah sebesar Rp. 2.370.086,25, dan selisih kurang zakat PD. ZM Grosir & Market sebesar Rp. 2.220.086,25.

3. *Metode Perhitungan Bazis DKI*, menghasilkan nilai zakat yang sama dengan Metode Perhitungan Gambling Dan Karim yaitu sebesar Rp. 2.271.967,5 yang berbeda adalah dasar perhitungannya yaitu dari aktiva lancar yang dikurangi dengan utang/kewajiban lancar sebesar 2,5 %. Selisih zakat PD. ZM Grosir & Market sebesar Rp. 2.151.967,5
4. *Metode Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand*, metode ini didasarkan pada laporan laba rugi yaitu dari laba sebelum zakat dan pajak yang menghasilkan nilai zakat Rp. 1.690.481,25, lebih kecil dari nilai zakat yang dihitung dengan metode Gambling dan Karim, Yusuf Qardhawi dan Bazis DKI. Selisih zakat PD. ZM Grosir & Market sebesar Rp. 1.540.481,25.
5. *Metode Bank Muamalat Indonesia*, dihitung dengan konsep dasar dari laporan laba rugi yaitu dari laba setelah pajak yang menghasilkan besaran zakat Rp. 1.682.981,25 lebih kecil dari metode Syarikat Takaful Malaysia dengan selisih lebih zakat pada PD. ZM Grosir & Market sebesar Rp. 1.732.981,25
6. *Metode perhitungan Hafidhuddin*, didasarkan pada neraca dengan menambahkan total aktiva lancar ditambah dengan laba bersih perusahaan periode berjalan, menghasilkan besarnya zakat tertinggi yaitu Rp. 5.945.361,25 dengan selisih kurang zakat pada PD. ZM Grosir & Market Rp. 5.795.361,25.

7. *Metode perhitungan 'Atiyah*, pada dasarnya adalah sama dengan metode perhitungan Yusuf Qardhawi terbagi dua yaitu dihitung dari modal diluar aktiva tetap ditambah laba bersih sebesar 2,5 % diluar keuntungan aktiva tetap, Kemudian di tambah dengan keuntungan aktiva tetap sebesar 10 %. besarnya zakat yang dihasilkan Rp. 2.370.086,25 dan selisih zakat yang telah dikeluarkan PD. ZM Grosir & Market sebesar Rp. 2.220.086,25

8. Metode AAOIFI membagi metode perhitungannya menjadi dua yaitu *Net Asset* dan *Net Equity* yang akan menghasilkan nilai zakat yang sama sebagai berikut :

a. *Net Asset* dihitung dari aktiva subjek zakat yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang dan persediaan barang dagang yang dikurangi dengan nilai hutang lancar sebesar 2,5775 %, besarnya zakat yang dihasilkan yaitu RP. 2.342.398,50 dengan selisih zakat pada PD. ZM Grosir & Market Rp. 2.192.398,50.

b. *Net Equity* dihitung dari modal ditambah laba bersih dan dikurangi dengan aktiva tetap menghasilkan besaran zakat yang sama dengan *Net Asset* yaitu Rp. 2.305.662,67 dengan selisih zakatnya Rp. 2.155.662,67.

Metode AAOIFI menghasilkan zakat lebih tinggi dari metode perhitungan Gambling dan Karim, Bazis DKI, Syarikat Takaful Malaysia dan Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan metode pada perhitungan Bank Muamalat Indonesia menghasilkan besaran zakat yang paling kecil dibandingkan dengan metode yang lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan akuntansi Islam dalam ekonomi adalah pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat melalui distribusi kekayaan kepada masyarakat luas melalui suatu sistem yaitu *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*. Jika zakat berkaitan erat dengan keberadaan akuntansi, maka tidak mungkin kewajiban zakat ini dapat terpenuhi tanpa mengetahui bagaimana metode perhitungan zakat atas harta atau laba usaha suatu perusahaan. Sehingga peranan akuntansi sangat jelas dalam proses perhitungan laba dan jumlah *asset* yang akan dijadikan dasar pengenaan zakat.

Berdasarkan perumusan masalah pada bab dua dan hasil penelitian pada analisa data di bab empat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penilaian akuntansi untuk akun-akun yang menjadi dasar perhitungan zakat adalah sebagai berikut :
 - a. Persediaan barang dagang dinilai berdasarkan harga pasar (*at market*) dengan metode eceran (*at retail*) atau harga barang ketika di jual.
 - b. Piutang dagang dinilai sebesar nilainya yang dapat ditagih dan kas dinilai sebesar nominalnya yang ada ditangan dan dibank.

- c. Aktiva tetap dinilai sebesar harga perolehan (*at cost / historical cost*) dan penyusutannya dihitung dengan metode garis lurus.
- d. Pendapatan dan beban diakui dengan metode *cash bases* walaupun *acruial bases* dimungkinkan tetapi perusahaan lebih mudah menggunakan *cash bases* dalam penilaiannya.
- e. Laba dinilai dengan mengurangi pendapatan operasional utama dengan seluruh biaya yang terdapat dalam perusahaan ditambah pendapatan lain-lain dari aktiva yang disewakan dan pendapatan konsinyasi.
- f. Biaya dan beban yang mengurangi pendapatan meliputi harga pokok penjualan, beban usaha, beban operasional, biaya lain-lain dan beban kerugian persediaan yang dinilai sebesar nominalnya.
- g. Modal dinilai dengan mengurangi total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dengan hutang atau tanggungan perusahaan.

Berdasarkan *ijtihad* ulama fiqih dasar perhitungan zakat kekayaan dagang harus dinilai sebesar harganya pada saat ini atau sebesar harga pasar, sehingga konsep akuntansi untuk *asset* yang dimiliki oleh perusahaan dinilai berdasarkan harga pasar. Alat ukur yang relevan dengan akuntansi syariah adalah *current value* merupakan alat ukur yang lebih tepat digunakan dalam pandangan syariah.

2. Metode dan perlakuan akuntansi zakat perusahaan dagang PD. ZM

Grosir & Market sebagai berikut :

- a. PD. ZM Grosir & Market menggunakan metode perhitungan zakat dengan tingkat tetap (*fixed rate*), dengan mengambil zakat dari laba bersih setiap bulannya dengan nominal tetap dan disalurkan secara langsung kepada mustahiq. Sedangkan hasil *ijtihad* para ulama fiqih terhadap perluasan jangkauan zakat, salah satunya mengenai zakat perusahaan menyebutkan zakat diambil dari modal dan pertumbuhannya sebesar 2,5 %. Sehingga Jika dilihat dari dasar perhitungan zakat, terdapat suatu kekeliruan dalam perhitungan zakat tersebut.
- b. Perlakuan akuntansi untuk zakat perusahaan di PD. ZM Grosir & Market, dikategorikan sebagai bagian dari laba setelah laba tersebut dibagikan dengan pemilik modal. Zakat tidak diperlakukan sebagai beban (*social cost*) yang dikurangkan dari laba rugi setelah pajak, sehingga tidak terdapat pencatatan untuk pembayaran zakat di PD. ZM Grosir & Market.

3. Aplikasi metode yang terbaik untuk PD. ZM Grosir & Market

saat ini, dengan berbagai aspek pertimbangan kemampuan perusahaan, kemudahan mekanisme perhitungan, besarnya nominal zakat, kondisi di daerah sekitarnya, hubungannya

dengan pajak, metode perhitungan zakat sebaiknya didasarkan pada laba rugi dengan menggunakan metode Syarikat Takaful Malaysia yaitu :

Laba Bersih Sebelum Pajak x 2,5 %.

Dengan metode ini, besaran zakatnya tidak jauh berbeda dengan besarnya zakat yang biasa di keluarkan oleh PD. ZM Grosir & Market. Sedangkan untuk perlakuan akuntansinya zakat dikategorikan sebagai *social cost*.

4. Ketika perusahaan berada dalam kondisi yang stabil maka lebih diutamakan penggunaan metode yang sesuai dengan konsep zakat perniagaan dengan dasar neraca, yaitu Metode Bazis DKI dengan pola perhitungan :

Aktiva Lancar - Kewajiban Lancar x 2,5 %

B. Saran.

1. PD. ZM Grosir & Market harus mendasari kebijakan dan konsep akuntansi untuk pencatatan dan pelaporan keuangan dengan sebuah standar umum untuk laporan keuangan yaitu SAK, walaupun perusahaan masih baru dan kecil tapi jika dikelola dengan konsep dasar yang jelas dan terarah dengan baik maka akan mendorong suatu kinerja yang lebih baik bagi perusahaan itu sendiri. Untuk memperjelas kebijakan akuntansi berdasarkan akad-akad muamalah, standar yang dapat digunakan saat ini adalah Exposure

Draft PSAK No. 10, dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan oleh berbagai entitas, tidak terbatas pada lembaga keuangan syariah, tapi semua aspek yang berjalan dengan prinsip syariah dan memerlukan laporan keuangan.

2. Perusahaan harus meninjau ulang kebijakan dan pengendalian internal dan kesejahteraan lingkungan perusahaan untuk meningkatkan kinerja dalam menghadapi persaingan yang tinggi.
3. Dalam melaksanakan kewajibannya, perusahaan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan untuk menghitung besarnya zakat yang akan dikeluarkan berdasarkan konsep fiqih zakat yang telah ditentukan sehingga tidak menyalahi aturan yang Allah SWT tetapkan, karena harta adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya dikemudian hari.
4. Menggunakan dasar laporan keuangan dalam menghitung zakat, untuk saat ini metode yang lebih baik adalah dengan dasar laba rugi yaitu metode Syarikat Takaful Malaysia yang besaran zakatnya tidak jauh berbeda dengan zakat yang telah dikeluarkan. Jika kondisi perusahaan stabil, maka gunakan metode dengan dasar neraca dengan konsep fiqih zakat perusahaan dagang yaitu metode Bazis DKI. Ketika perusahaan dalam kondisi lebih dari cukup perusahaan dapat menggunakan metode Hafidhuddin yang menghasilkan besaran zakat tertinggi atau mengeluarkan *infaq/shadaqah* yang penggunaannya lebih luas dari zakat.

5. Zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan harus dibuat pencatatan tersendiri atau memiliki perlakuan akuntansi untuk zakat tersebut, dan dijadikan sebagai komponen laporan keuangan dalam neraca dan laba rugi. Pembayaran zakat sebaiknya diambil sebelum laba dibagikan antara pemilik modal dan pengelola sehingga zakat tersebut dikenakan atas badan perusahaan tersebut, bukan atas pribadi pemilik modal dan pengelola perusahaan. Jika zakat diambil dari perusahaan sebelum laba dibagikan antara pemilik dan pengelola maka zakat dikategorikan sebagai *social cost* yang mengurangi laba setelah dikurangi beban usaha dan beban operasional perusahaan.
6. Zakat akan dapat mengurangi besarnya nilai pajak penghasilan jika PD. ZM Grosir & Market membayarkan zakatnya pada badan atau lembaga amil zakat. Sehingga perusahaan memiliki bukti setoran zakat yang dilampirkan ketika membayar pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta : Kurnia Alam Semesta, 2003.
- Ali Hasan, Muhammad. *Zakat dan Infaq : Salah satu solusi mengatasi problema Sosial di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Amin Suma, Muhammad. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.
- Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. *Panduan Zakat Praktis*. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang : Mata Grafika, 2012.
- Burhan Bungin, Muhammad. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang : UIN Malang-Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Anda Bertanya Tentang Zakat Infaq dan Shadaqah. Kami Menjawab*. Jakarta : BAZNAZ, 2006.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Akuntansi Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 1997. Juliandi, Budi. *Fiqh kontemporer*. Bandung : Cita pustaka, media perintis, 2011.
- Karseno. *Mengenal Zakat Kontemporer Dan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Zakat*. Padang : BAZ Sumbar, 2005

- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : PT. Hanindita Offset, 1983.
- Muhamad. *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*.
Jakarta; Salemba Diniyah, 2002.
- Moh. As'udi dan Triyuwono. *Akutansi Syariah(Memformulasikan Konsep Laba Dalam Metafora Zakat)*. Jakarta : Salemba Empat, 2001.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.
- Rifa'i Al-Faridy, Hasan. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta : Dompot Dhuafa Republika, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Tim Penyusun IMZ. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta : IMZ, 2003.
- Tim Penyusun Kamus PMB. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Bergambar*. Jakarta : Pacu Minat Baca, 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat (terjemah)*. Jakarta : Litera Antarnusa, 2006.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Riwayat Hidup

Di suatu desa yang bernama Alur Cucur, pada tanggal 09 September 1991 saya dilahirkan kedunia dengan keadaan sehat Wal afiat dengan bantuan bidan didaerah Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Nama yang diberikan oelh orang tua saya adalah Andika, dengan jenis Kelamin laki-laki dari pasangan Nurdin bin Muhammad dan Dasimah binti Pawirorejo. Saya dibesarkan dengan bimbingan dan kasih sayang yang luar biasa dari kedua orang tua saya, dimana ayahanda saya berkerja sebagai karyawan Perusahaan sawit di Aceh Tamiang, dan Ibunda saya sebagai Ibu Rumah Tangga. Untuk pertama kalinya saya mengenyam pendidikan di SDN. 1 Kejuruan Muda dari tahun 1998-2004, lalu saya melanjutkan pendidikan di SMPN. 1 Kejuruan Muda pada tahun 2004-2007, setelah tamat di sekola tinggi menengah pertama lalu saya melanjutkan ke SMAN. 1 Kejuruan Muda di tahun 2007-2010. Setelah tamat dai sekolah menengah atas, saya tidak langsung melanjutkan ke perguruan tinggi,namun dalam waktu jedah 1 tahun, akhirnya saya memilih untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dengan melanjutkan ke Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa pada tahun 2011 dengan NIM 2012011151.

Motto : “ Berusaha & Berdo’a, karena semua hasil atas kehendak Allah”

Langsa, Oktober 2017

Andika